



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tipe A.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta Asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program Prioritas dan Batas maksimal Anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat daerah.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrembang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- c. koordinasi pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- d. pembinaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan dan kearsipan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Badan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Badan;
- f. pelaporan kinerja dan keuangan Badan;
- g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan;
- b. melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris Badan;
- d. memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Badan;
- g. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Badan;
- h. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- b. menyusun perencanaan kinerja, program, dan kegiatan Badan;

- c. menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan Badan;
- d. menyusun laporan kinerja, program, dan kegiatan Badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset
Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Badan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Badan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pendanaan;
- b. penganalisan data dan informasi pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaksanaan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. pengoordinasian perencanaan pendanaan pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian perencanaan dan penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah;

- i. pelaksanaan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan daerah untuk menilai target capaian kinerja daerah;
- k. pengelolaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan, pendanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 14

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menganalisa kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- b. mengoordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- c. melaksanakan konsultasi publik;
- d. mengoordinasi pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD;
- e. melaksanakan musrenbang Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan bahan koordinasi musrenbang Kecamatan;
- g. mengoordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- h. menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- i. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD;
- j. menyiapkan bahan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- k. menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- l. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan penyelarasan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian, dan Evaluasi, Data dan Pelaporan

Pasal 15

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Data Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menganalisa data dan informasi pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; membina dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
- b. menyusun profil pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- c. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. mengoordinasikan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota;
- e. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan oleh perangkat daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan Renstra dan Renja SKPD untuk menilai target capaian kinerja SKPD; dan
- i. menganalisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. membina dan memanfaatkan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD;
- k. menyusun profil pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- l. mengoordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota;
- m. pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah;
- n. memonitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah;
- o. menyiapkan dan mengolah data dan informasi pembangunan daerah;
- q. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- r. menyusun dokumen Profil Daerah; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 16

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian perencanaan program pembangunan daerah;
- c. perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

- e. perumusan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan

Pasal 18

Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, penanaman modal, pelayanan dan perizinan, kesekretariatan daerah, kecamatan dan penunjang urusan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian;
- f. melakukan verifikasi Renja SKPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, penanaman modal, pelayanan dan perizinan, kesekretariatan daerah, kecamatan dan penunjang urusan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, komunikasi dan informasi, statistik, persandian, penanaman modal, pelayanan dan perizinan, kesekretariatan daerah, kecamatan dan penunjang urusan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, pengelolaan keuangan dan aset serta kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia
Pasal 19

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
- d. koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia;
- e. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. melakukan verifikasi Renja SKPD yang menangani urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Lima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan
Pasal 20

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengoordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. mengoordinasian perencanaan program pembangunan daerah;
- d. perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- e. pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- f. perumusan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Pasal 22

Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian;

- d. mengoordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian;
- e. mengoordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
- i. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan perikanan;
- j. melakukan verifikasi Renja SKPD yang menangani urusan koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan perikanan;
- k. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan perikanan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Pasal 23

Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur;

- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- h. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan;
- k. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang;
- l. melakukan verifikasi Renja SKPD yang menangani urusan perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang;
- m. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan bidang Penelitian dan Pengembangan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. melaksanakan pengembangan inovasi dan teknologi;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan dan program kerja penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, serta perekonomian dan infrastruktur;

- f. melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, serta perekonomian dan infrastruktur;
- g. melaksanakan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian; dan
- i. melaksanakan penelitian dan pengkajian inovasi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 26

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
- c. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
- e. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- f. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan Desa;
- g. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan Desa;
- h. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur Desa;
- i. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset Desa;
- j. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa;
- k. memfasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa;
- l. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- m. melaksanakan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- n. memfasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
- o. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- p. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
- q. melaksanakan penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- r. melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
- s. melaksanakan penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
- t. melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- u. melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- v. melaksanakan penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- w. melaksanakan penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- x. melaksanakan penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
- y. penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- z. penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
- aa. penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
- bb. penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
- cc. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
- dd. penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral;
- ee. penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- ff. penelitian dan pengembangan kehutanan;
- gg. penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
- hh. penelitian dan pengembangan perhubungan;
- ii. penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- jj. penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan;
- kk. penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika;
- ll. menyusun program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sosial budaya;
- mm. melaksanakan kegiatan penelitian bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sosial budaya;
- nn. melaksanakan pengembangan dan sosialisasi hasil penelitian bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sosial budaya;
- oo. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sosial budaya;
- pp. melaksanakan penelitian dan kajian inovasi daerah bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sosial budaya;
- qq. menyusun laporan hasil penelitian bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan sosial budaya; dan
- rr. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Inovasi dan teknologi
Pasal 27

Sub Bidang inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas

- a. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- c. melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- d. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan;
- e. melaksanakan fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 28

Kedudukan, Struktur Organisasi, Jenis dan Nama, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Delapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (6) Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 23 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI PAMEKASAN,


 BADDRUT TAMAM